



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sigli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK. XXX, Tempat / Tanggal Lahir – Desa Pulo Hagu/XXX, Agama Islam, Pekerjaan XXX, Pendidikan XXX, Alamat Gampong Pulo Hagu, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie. Dalam hal ini memberi kuasa kepada: **SYAHROL RIZA, SH.I**, Pengacara/ Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor MOHAMAD ISA YAHYA & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Prof. A. Majid Ibrahim, Nomor : 5 Kota Sigli, Nomor 43/SKK/Pdt.G/MI/2024 tanggal 23 Agustus 2024, terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor: W1-A2/220/SK/IX/2024 tanggal 02 September 2024, sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Melawan

TERMOHON, NIK. XXX, Tempat/Tgl. Lahir: Gampong Cot, XXX, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir XXX, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Gampong Pulo Hagu, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie. Selanjutnya disebut sebagai Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
Setelah mendengar pihak Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 16 halaman. Putusan Nomor:XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli, Nomor: XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi tanggal 04 September 2024, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 29 Juni 2018, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, (Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Rumah orang Tua Termohon di Gampong Trieng Paloh, Kec. Padang Tiji, Kab. Pidie, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Rumah Pemohon di Gampong Pulo Hagu, Kecamatan Padang Tiji, sampai sekarang;
3. Bahwa, dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak Laki-laki, yaitu: ANAK, Laki-laki, Lahir di Sigli-19-05-2019;
4. Bahwa, awalnya Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 tahun, kemudian terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus;
5. Bahwa, selama tinggal di Gampong Pulo Hagu Termohon sudah tiga kali meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon, Pemohon selaku Suami sudah berusaha melalui perangkat Gampong menjemput Termohon untuk pulang ke Rumah, dan terakhir Termohon meninggalkan rumah pada Bulan Juni 2022 kemudian Pemohon menelpon menyuruh Termohon pulang kemudian Termohon menjawab "lon hana rasa le keu dren bang leubeh get neucre manteng lon", sehingga sejak bulan Juni 2022 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan rumah sampai sekarang;
6. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah berulang kali di damaikan/nasehatkan baik oleh perangkat Gampong maupun keluarga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa, untuk menghindari penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan dapat mengganggu mental dan psikis Pemohon, maka

Halaman 2 dari 16 halaman. Putusan Nomor:XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon terpaksa melakukan upaya terakhir dengan mengajukan gugatan perceraian ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan/permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan Ikral Talak kepada Termohon (TERMOHON) didepan Majelis Hakim yang Mulia;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, dan pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh kuasa khususnya, sedangkan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan damai terhadap Pemohon dan Termohon, dengan menasehati keduanya agar bersabar dan bersedia menyelesaikan masalah rumah tangganya secara kekeluargaan demi terwujudnya keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag. sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Oktober 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 halaman. Putusan Nomor:XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 1 adalah benar;
2. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 2 adalah benar;
3. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 3 adalah benar;
4. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 3 adalah benar;
5. Bahwa mengenai dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon tidak benar dimana sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Pemohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan berselingkuh dengan perempuan lain;
6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan;
7. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 yang lalu;
8. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dari Pemohon;

DALAM REKONPENSI:

Bahwa karena perkara ini adalah cerai talak dimana setiap suami yang akan menceraikan istri maka suami wajib memberikan hak-hak istri yaitu berupa: iddah, dan mut'ah;

Bahwa karena Pemohon sudah bersikukuh mau menceraikan Termohon dan sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan/Mahkamah Syar'iah antara Pemohon dengan Termohon sudah ada kesepakatan mengenai akibat dari perceraian, dimana bila terjadi perceraian Pemohon akan memberikan kepada Termohon yaitu Iddah berupa uang sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah), selanjutnya supaya perkara ini tidak ada kelanjutan lagi tentang pembagian harta bersama setelah perkara ini selesai dan Termohonpun tidak akan menuntut lagi pembagian dari harta bersama tersebut, maka Pemohon menyatakan atas sebagian dari harta bersama antara Pemohon dengan Termohon, maka Pemohon memberikan kepada Termohon dengan menyebutnya sebagai mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp55.000.000.00 (lima puluh lima juta rupiah);

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 halaman. Putusan Nomor:XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA (KONPENSI):

Bahwa Pemohon tetap berpegang teguh pada Permohonan semula;

DALAM REKONPENSI:

Bahwa sebagaimana pada jawaban Termohon mengenai rekonpensinya benar telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon mengenai akibat dari perceraian ini baik mengenai iddah, mut'ah dan harta bersama, dimana Pemohon bersedia memberikan iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) dan mut'ah atas sebagian dari harta bersama dalam bentuk uang sejumlah Rp55.000.000.00 (lima puluh lima juta rupiah);

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon telah mengajukan dupliknya yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana ada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Pidie atas nama Pemohon NIK XXX, tanggal 04 Juni 2020, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 29 Juni 2018 atas nama PEMOHON (Pemohon) dan TERMOHON (Termohon), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur XXX tahun, Agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan Wiraswasta/Kepala Dusun, tempat tinggal di Gampong Pulo Hagu Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai abang kandung saksi dan Termohon sebagai kakak ipar saksi;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal pada tahun 2018 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 5 dari 16 halaman. Putusan Nomor:XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Gampong Trieng Paloh Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie;
 - Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang aman hanya sekitar 2 (dua) tahun saja, setelah itu terjadi percekocan dan pertengkaran, dan pertengkaran Penggugat dengan Termohon saksi pernah mendengar secara langsung akan tetapi saksi tidak mengetahui apa penyebab pertengkaran tersebut;
 - Bahwa saksi tahu ada pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan saksi pernah tinggal bersama Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan damai namun tidak berhasil;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin didamaikan lagi;
2. **SAKSI II**, umur XXX tahun, Agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, tempat tinggal di Gampong Trieng Paloh, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Termohon sebagai anak kandung saksi;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2018 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon (saksi) di Gampong trieng Paloh Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie;
 - Bahwa awal menikah Pemohon dan Termohon hidup harmonis, namun selanjutnya sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan Pemohon sudah selingkuh dengan Perempuan lain;

Halaman 6 dari 16 halaman. Putusan Nomor:XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan damai;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin didamaikan lagi;
- Bahwa benar jika Pemohon dan Termohon bercerai sudah ada kesepakatan di Gampong menyangkut nafkah iddah dan mut'ah, yaitu iddah berupa uang sejumlah Rp5.000.000.00 (Lima juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp55.000.000.00 (lima puluh lima juta rupiah) jadi total diterima Termohon Rp60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah), dan setelah hal tersebut selesai Termohon tidak menuntut bagian harta bersama lagi kepada Pemohon;

Bahwa dalam perkara ini Termohon tidak ada mengajukan bukti-buktinya baik tertulis maupun saksi-saksinya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan akhirnya dalam perkara ini dengan menyatakan tetap dengan surat permohonan dan Repliknya serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulannya dengan menyatakan tetap dengan jawaban dan dupliknya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konpensasi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa oleh Pemohon kepada kuasa hukumnya telah memenuhi ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya kuasa hukum Penggugat dapat beracara sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 16 halaman. Putusan Nomor:XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang Permohonan Cerai Talak, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan atas panggilan tersebut Pemohon hadir dengan diwakili oleh kuasa khususnya dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya usaha perdamaian ditempuh melalui proses mediasi sesuai petunjuk Perma Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag. Mediator dari luar Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli dan para pihak telah mengikuti proses mediasi tersebut, namun berdasarkan laporan mediator bahwa upaya damai melalui mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, selama tinggal di Gampong Pulo Hagu Termohon sudah tiga kali meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon, Pemohon selaku Suami sudah berusaha melalui perangkat Gampong menjemput Termohon untuk pulang ke Rumah, dan terakhir Termohon meninggalkan rumah pada Bulan Juni 2022 kemudian Pemohon menelpon menyuruh Termohon pulang kemudian Termohon menjawab "lon hana rasa le keu dren bang leubeuh get neure

Halaman 8 dari 16 halaman. Putusan Nomor:XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manteng lon", sehingga sejak bulan Juni 2022 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan rumah sampai sekarang;

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah berulang kali di damaikan/nasehatkan baik oleh perangkat Gampong maupun keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah membantah dalil pokok permohonan Pemohon tersebut di atas dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa sebenarnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Pemohon melakukan KDRT terhadap Termohon serta selingkuh dengan perempuan lain;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan;
3. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 yang lalu;
4. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta autentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas Pemohon yang bertempat tinggal di Gampong Pulo Hagu Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian tentang alamat Penggugat termasuk ke dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri terikat perkawinan sah tercatat di KUA Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie pada tanggal 29 Juni 2018, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Halaman 9 dari 16 halaman. Putusan Nomor:XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah saksi-saksi yang terdiri dari adik kandung Pemohon/kadus (perangkat) dan ibu kandung Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 atas nama SAKSI 1 (adik kandung/perangkat gampong) menerangkan mengenai alasan perceraian pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang aman hanya sekitar 2 (dua) tahun saja, setelah itu terjadi percekcoan dan pertengkaran, dan pertengkaran Penggugat dengan Termohon saksi pernah mendengar secara langsung akan tetapi saksi tidak mengetahui apa penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi tahu ada pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan saksi pernah tinggal bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan damai namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa saksi 2 atas nama SAKSI II (ibu kandung Termohon) menerangkan mengenai alasan perceraian pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal menikah Pemohon dan Termohon hidup harmonis, namun selanjutnya sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan Pemohon sudah selingkuh dengan Perempuan lain;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan damai;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin didamaikan lagi;

Halaman 10 dari 16 halaman. Putusan Nomor:XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon di atas mengenai dalil perceraianya adalah hal yang dilihat, didengar maupun yang dialami saksi secara langsung, sehingga keterangan ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg. dan keterangan saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Termohon untuk membuktikan dalil bantahannya, telah menyatakan tidak mengajukan bukti-buktinya dan mencukupkan dengan pembuktian dari Pemohon saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, alat bukti Pemohon terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri terikat perkawinan sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie, Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 29 Juni 2018 (sesuai bukti P.2);
2. Bahwa awal mennikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke Gampong Pulo Hagu, Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa selanjutnya dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis menurut versi Pemohon penyebab tidak harmonis dikarenakan selama tinggal di Gampong Pulo Hagu Termohon sudah 3 (tiga) kali meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon, Pemohon bersama Perangkat sudah berusaha mau menjemput Termohon namun tidak berhasil, sedangkan menurut versi Termohon ketidakharmonisan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Pemohon sudah selingkuh dengan Perempuan lain;
5. Bahwa oleh karena perselisihannya, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022, setidaknya sudah 2 (dua) tahun lamanya;
6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan damai akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa saksi-saksi menyatakan antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi didamaikan;

Halaman 11 dari 16 halaman. Putusan Nomor:XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon membuktikan telah terjadi perselisihan antara keduanya. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 menyatakan bahwa "Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam kondisi sebagaimana fakta-fakta tersebut justru akan menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon karena selama berpisah keduanya telah mengabaikan kewajibannya masing-masing, dan membiarkan kondisi seperti ini tentu akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon daripada kemaslahatan yang akan diterima, hal mana sejalan dengan maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa apa saja yang telah dipertimbangkan dalam konpensi, majelis menyatakan sebagai satu kesatuan pertimbangan yang tidak terpisah dengan pertimbangan dalam rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 12 dari 16 halaman. Putusan Nomor:XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Nafkah iddah yaitu nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan isteri jika perceraian tersebut terjadi karena talak, oleh karena itu Penggugat Rekonsensi menuntut agar Tergugat Rekonsensi memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonsensi sejumlah Rp.5.000,000.- (lima juta rupiah) selama masa Iddah;
2. Mut'ah, oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonsensi, maka Penggugat Rekonsensi mohon diberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp 55.000.000.00 (lima puluh lima juta rupiah), yang diperhitungkan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi dalam jawaban selanjutnya mengemukakan atas semua tuntutan tersebut benar sudah dibicarakan atau disepakati sebelum perkara ini diajukan ke pengadilan dan atas dasar kesepakatan tersebut Penggugat rekonsensi menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan apapun lagi terhadap Tergugat Rekonsensi setelah perceraian ini nantinya:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonsensi sebagaimana yang telah dikemukakan di atas Tergugat Rekonsensi telah menanggapi dengan membenarkan apa yang telah disampaikan oleh Penggugat Rekonsensi di depan sidang dan atas dasar hal itu pula Tergugat Rekonsensi melalui kuasanya menyatakan akan memberikan apa yang menjadi kesepakatan di kampung kepada Penggugat Rekonsensi yaitu nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.55.000.000.00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan total keseluruhannya sejumlah Rp60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah). Hal mana tentang pernyataan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi tersebut telah pula dibenarkan dengan keterangan saksi kedua Tergugat Rekonsensi (ibu kandung Penggugat Rekonsensi) dan diperhitungkan sebagai harta bersama;

Halaman 13 dari 16 halaman. Putusan Nomor:XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena atas semua tuntutan Penggugat Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi sudah menjadi kesepakatan kedua belah pihak antara Penggugat Rekonpendi dengan Tergugat Rekonpensi, maka dengan demikian Majelis Hakim akan menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi berupa nafkah iddah selama Penggugat Rekonpensi menjalani masa iddah dan mut'ah yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konpensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konpensi (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Sigli;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi (**TERMOHON**) sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp.5000.000.00 (lima juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.55.000.000.00 (lima puluh lima juta rupiah);

Halaman 14 dari 16 halaman. Putusan Nomor:XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kewajibannya sebagaimana tercantum dalam angka 2.1, dan 2.2 amar putusan ini kepada Penggugat Rekonsensi sebelum pengucapan ikrar talak;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi

Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp201.500,- (dua ratus satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah. Oleh kami Hasanuddin, S.H.I, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. Sumarni dan Adeka Candra, Lc.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Kamariah, S.H. M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon/kuasa dan Termohon.

Hakim-hakim Anggota,
Dra. Sumarni

Ketua Majelis,
Hasanuddin, S.H.I, M.Ag.

Adeka Candra, Lc.M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Kamariah, S.H. M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 70.000,-
3. PNBP : Rp. 20.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 51.000,-
4. Penggandaan dok. : Rp. 10.500,-
4. Redaksi : Rp. 10.000,-

Halaman 15 dari 16 halaman. Putusan Nomor:XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp. 10.000,-

Jumlah Rp.201.500,-

Halaman 16 dari 16 halaman. Putusan Nomor:XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi